



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : H. MORA DHARMA SILITONGA
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur / Tgl.lahir : 55 Tahun/08 Juni 1959
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bonang N. 1 Proklamasi Menteng, Jakarta Selatan
Kp. Cukanggaleuh 1 RT 001/002, Desa Jambu luwuk
Kec. Ciawi, Kab. Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan BNI

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 3 Majelis Hakim Tahanan Kota sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 April sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh ZECKY ALATAS, SH.,MH, Dr. NURWIDIATMO, SH.,MH, HERU SETYONO, SH.,MH. para ADVOKAT/PENGACARA, yang berkantor pada Law Office Eighty Six, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Raya No.18 Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4/SKP/ES/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 157/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 04 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 05 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa H.MORA DHARMA SILITONGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
Surat Akta Jual Beli No.905/2012 tanggal 3 April 2012 antara H.MORA DHARMA S dengan BAHARUDIN RACHMAN OKTAVIAN selaku kuasa dari Endang Supriatna yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur SH.
Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi pelapor dan saksi pelapor juga tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana dimaksud ; -----
- Bahwa para saksi dipersidangan tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan tersebut ; -----

Atas dasar pembelaan diatas terdakwa dan penasihat hukumnya mohon agar dibebaskan dari dakwaan, memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya dan mohon agar majelis hakim memutuskan yang seadil-adilnya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa H.MORA DHARMA SILITONGA secara bersama-sama dengan H.BASUKI AMIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kp Cukanggaleuh 1 Rt 01/02 Desa Jambu Luwuk Kec Ciawi Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*** -----

- Berawal ketika saksi korban Nunien Devi Prahesty (sebagai mantan istri terdakwa) datang ke tempat lokasi tanah seluas 84 M2 milik terdakwa dan saksi korban Nunien Devi Prahesty yang bertempat di Kp Cukanggaleuh 1 Rt 01/02 Desa Jambu Luwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor kemudian saksi korban melihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tanah tersebut sudah dikapling-kapling dan sudah berdiri rumah selanjutnya saksi korban Nunien Devi Prahesty langsung bertanya kepada saksi Engkos dan saksi Mundari kalau tanah milik saksi korban Nunien Devi Prahesty dan terdakwa sebagai harta gono gini yang didapatkan ketika saksi korban Nunien Devi Prahesty dan terdakwa masih suami istri sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi Engkos dan saksi Mundari menyarankan kepada saksi korban Nunien Devi Prahesty untuk menemui saksi Miranti Tresnaning Timur,SH. (sbg Notaris) , beberapa hari kemudian saksi korban Nunien Devi Prahesty langsung datang ke kantor Notaris Miranti Tresnaning Timur,SH, namun saksi korban Nunien Devi Prahesty tidak bertemu dengan saksi Tresnaning Timur ,SH (Notaris) tersebut melainkan bertemu dengan Asistennya dan saksi korban Nunien Devi Prahesty hanya diberikan foto copy Akte Jual Beli No.905/2012 dari Akte Jual Beli tersebut kemudian saksi korban Nunien Devi Prahesty mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh terdakwa, dengan luas tanahnya 84 M2 sebagaimana Akte jual Beli No.905/2012 yang berlokasi di Desa Jambu Luwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor dan yang mengurus tanah milik terdakwa tersebut adalah H.Basuki Amin (belum tertangkap) atas perintah dari terdakwa untuk dikelola sebagaimana program terdakwa , kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan kemudian dijual tanpa sepengetahuan saksi korban Nunien Devi Prahesty dan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh saksi korban Nunien Devi Prahesty bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan kepercayaan kepada H.Basuki Amin untuk memasarkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau atas persetujuan dari saksi korban Nunien Devi Prahest, setelah itu H.Basuki Amin langsung mengurus surat-surat tanah tersebut kemudian pada saat akan dibuatkan Akte Jual Beli oleh saksi Miranti Tresnaning Timur,SH (Notaris) meminta nama dan tanda tangan dari istri terdakwa pada saat itu juga H.Basuki Amin menanyakan langsung kepada terdakwa bahwa dalam Akte jual beli harus ada persetujuan dari istri terdakwa yaitu persetujuan saksi korban Nunien Devi Prahesty , kemudian terdakwa menjawab “diatur saja” karena saat itu terdakwa dengan saksi Nunien Devi Prahesty sudah dalam proses cerai dan tidak pernah komunikasi lagi dengan saksi korban Nunien Devi Prahesty sehingga untuk proses jual beli akan dilakukan oleh Sdr H.Basuki Amin dan maupun terdakwa tidak ada sepengetahuan dari saksi korban Nunien Devi Prahesty, lalu saran dari terdakwa kemudian H.Basuki Amin memasukan nama Sumiyati (belum tertangkap) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom persetujuan istri dari terdakwa yang seharusnya bernama Nunien Devi Prahesty yang saat itu masih sebagai istri terdakwa, setelah nama Sumiyati (belum tertangkap) selesai dimasukkan kedalam kolom persetujuan istri oleh H Basuki Amin, kemudian H.Basuki Amin langsung menanda tangani atas nama Sumiyati (belum tertangkap) dalam Akte Jual Beli tersebut karena dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan Akte Jual Beli di kantor Notaris yang mana nama dan orang yang sebenarnya bernama Sumiati tersebut tidak ada, dari hasil pejualan tanah yang seluas 84 M2 sebagaimana Akte Juall Beli No.905/2012 sudah terdakwa pergunkan untuk kepentingan terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban **Nunien Devi Prahesty** mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau sekurang-kurangnya ditafsir lebih dari Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

----- A T A U -----

K E D U A

- Bahwa ia terdakwa H.MORA DHARMA SILITONGA secara bersama-sama dengan H.BASUKI AMIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kp Cukanggaleuh 1 Rt 01/02 Desa Jambu Luwuk Kec Ciawi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.***
- Berawal ketika saksi korban Nunien Devi Prahesty (sebagai mantan istri terdakwa) datang ke tempat lokasi tanah seluas 84 M2 milik terdakwa dan saksi korban yang bertempat di Kp Cukanggaleuh 1 Rt 01/02 Desa Jambu Luwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor kemudian saksi korban melihat dilokasi tanah tersebut sudah dikapling-kapling dan sudah berdiri rumah selanjutnya saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/IPN.Cbn



langsung bertanya kepada saksi Engkos dan Mundari kalau tanah milik saksi korban dan terdakwa (sbg mantan suami saksi korban) sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi Engkos dan saksi Mundari menyarankan kepada saksi korban untuk menemui saksi Miranti Tresnaning Timur,SH. (sbg Notaris) , beberapa hari kemudian saksi korban langsung datang ke kantor Notaris yaitu saksi Miranti Tresnaning Timur,SH,(Notaris) namun saksi korban tidak bertemu dengan saksi Miranti Tresnaning Timur, SH (Notaris) tersebut melainkan bertemu dengan Asistenya dan kemudian saksi korban hanya diberi foto copy Akte Jual Beli No.905/2012 dari Akte Jual Beli tersebut kemudian saksi korban mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh terdakwa, dengan luas tanahnya 84 M2 sebagaimana Akte jual Beli No.905/2012 berlokasi di Desa Jambu Luwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor yang mengurus tanah milik terdakwa adalah H.Basuki Amin (belum tertangkap) atas perintah terdakwa untuk dikelola sebagaimana program terdakwa , kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan kemudian dijual tanpa sepengetahuan saksi korban dan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh saksi korban bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan kepercayaan kepada H.Basuki Amin untuk memasarkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau atas persetujuan saksi korban Nunien Devi Prahesty setelah itu H.Basuki Amin langsung mengurus surat-surat tanah tersebut kemudian pada saat akan dibuatkan Akte Jual Beli oleh saksi Miranti Tresnaning Timur,SH (Notaris) meminta nama dan tanda tangan dari istri terdakwa pada saat itu juga H.Basuki Amin menanyakan kepada terdakwa bahwa dalam Akte jual beli harus ada persetujuan dari istri terdakwa kemudian terdakwa menjawab “diatur saja” karena saat itu terdakwa dengan saksi Nunien Devi Prahesty sudah dalam proses cerai dan tidak pernah komunikasi lagi dengan saksi korban Nunien Devi Prahesty, kemudian H.Basuki Amin memasukan nama Sumiyati dalam kolom persetujuan istri dan H.Basuki Amin menanda tangani atas nama Sumiyati dalam Akte Jual Beli tersebut karena dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan Akte Jual Beli yang mana nama sebenarnya Sumiati tersebut tidak ada, dan bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi, tertanggal 2 April 2014, dan selanjutnya sehubungan dengan adanya keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 157/Pid.B/2014/PN.CBN. yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- 2 Menyatakan pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan atas dasar surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-20/CBN/02/2014 ; -----
- 3 Menangguhkan Biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala uraian pertimbangan hukum dalam putusan sela dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para saksi untuk didengar keteranganya dibawah sumpah dipersidangan yaitu : -----

- 1 Saksi Nunien Devi Prahesti ; -----

- Bahwa saksi adalah mantan isteri terdakwa, cerai sekitar tahun 2012 dan saat peristiwa terjadi pada bulan april 2012 saksi masih berstatus isteri terdakwa karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa semasa masih suami isteri punya sebidang tanah yang dibeli sekitar tahun 1985 dengan luas kurang lebih 4000 m2 di Jambu Luwuk Kecamatan Ciawi, Kab. Bogor ; -----
- Bahwa ketika sekitar tahun2012 saksi pernah dating ke lokasi tetapi sudah ada yang dikapling, dan dikuasai oleh orang lain, selanjutnya saksi bertanya pada orang-orang disekitar lokasi bahwa sebagian tanah sudah dijual oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi merasa itu adalah harta bersama dan saksi tidak mengetahui telah dijual terdakwa ; -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor157/Pid.B/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke notaries Miranti, ternyata jual beli tanah tersebut tertuang dalam Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur ; -----
- Bahwa didalam akta tersebut dimasukkan keterangan “persetujuan isteri tertulis dan tertanda atas nama SUMIATI yang seharusnya adalah saksi selaku isterinya pada saat itu ; -----
- Bahwa dari tanah seluas 4000 m2 yang dijual adalah sebagian kecil seluas 84 m2, saksi tidak tahu pembelinya ; -----
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan karena tanah tsb adalah harta bersama, dan saksi bersedia menyelesaikan secara baik-baik atas harta bersama tersebut dengan terdakwa ; -----

2 Saksi Mundari Toha ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan isterinya bernama ibu Nunien saat ini sudah bercerai, saksi yang merawat tanah milik terdakwa yang ada di Desa Jambu Luwuk, Ciawi, luasnya kurang lebih adalah 4000 meter persegi ;-----
- Bahwa sebagian tanah luas 84 m2 sudah ada yang dijual kepada orang lain yaitu Endang Supriatna, yang menjual adalah terdakwa selaku pemilik ; -----
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya sudah direncanakan dijual tahun 2010 dan akan dikapling-kapling, untuk yang dijual kepada Endang saksi tidak tahu apakah sepengetahuan isteri terdakwa atau tidak ; -----

3 Saksi Endang Supriatna ;

- Saksi adalah orang yang membeli tanah di jambu luwuk, Ciawi luasnya kurang lebih adalah 84 m2, melalui perantara bpk. Baharudin pada tanggal 03 April 2012 selanjutnya dibuatkan Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penjualan tsb atas persetujuan isteri terdakwa atau tidak oleh karena saksi tidak kenal siapa yang menjadi isteri terdakwa ; -----
- Bahwa saat ini tanah yang dikuasai saksi hanya seluas 84 m2 sebagaimana akta jual beli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi diatas ada juga saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan dari terdakwa maka keterangannya dibacakan sebagaimana yang tercantum dalam BAP penyidikan yaitu saksi Miranti Tresnaning Timur dan saksi Candra Diansah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sbb : -----

- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa masih proses perceraian dengan saksi Nunien Devi Prahesti selaku isterinya ; -----
- Bahwa selama perkawinannya terdakwa mempunyai tanah di daerah Jambu Luwuk kecamatan Ciawi seluas kurang lebih 4000 m2, dan tanah tsb tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.61 a.n H. Mora Silitonga (terdakwa) ;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2012 sebagian tanah tersebut seluas 84 m2, dijual kepada Sdr. Endang Supriatna selanjutnya dibuatkan Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur ;

- Bahwa didalam akta tersebut tercantum ttd persetujuan isteri atas nama SUMIATI, dan nama tersebut memang bukan isteri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 ; -----

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan mengerti dan mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ;
- 2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ;
- 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ; -----
- 4 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum, seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, menurut *Van Hamel* kemampuan bertanggung jawab adalah : -----

- a Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;



b Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;

c Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa H. Mora Dharma Silitonga yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama H. Mora Dharma Silitonga, serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

2 Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan undang-undang oleh pejabat tertentu misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dll; sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “ *akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya,*” memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik maksudnya adalah memberikan atau membubuhkan keterangan atau pernyataan yang bukan semestinya yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya secara sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat ataupun akta dimaksud tidak benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa masih proses perceraian dengan saksi Nunien Devi Prahesti selaku isterinya ;
- Bahwa selama perkawinannya terdakwa mempunyai tanah di daerah Jambu Luwuk kecamatan Ciawi seluas kurang lebih 4000 m2, dan tanah tsb tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.61 a.n H. Mora Silitonga (terdakwa) ; -
- Bahwa pada tanggal 03 April 2012 sebagian tanah tersebut seluas 84 m2, dijual kepada Sdr. Endang Supriatna selanjutnya dibuatkan Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur ;
- Bahwa didalam akta tersebut tercantum ttd persetujuan isteri atas nama SUMIATI ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa masih proses perceraian dengan isterinya yaitu saksi Nunien Devi Prahesti, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa tidak mempunyai isteri lain selain Nunien Devi Prahesti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 03 april 2012 terdakwa masih proses perceraian berarti saksi Nunien Devi Prahesti masih berstatus sebagai isteri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tanah yang dijual terdakwa seluas 84 m2 yang merupakan sebagian dari tanah seluas 4000 m2 tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.61 a.n H. Mora Silitonga (terdakwa), statusnya adalah harta bersama sehingga sebagaimana pernyataan yang tercantum dalam Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur yaitu persetujuan isteri tertanda SUMIATI adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian akta Jual Beli dimaksud mengandung ketidak-benaran karena ada pernyataan dan tandatangan seseorang atas nama Sumiati yang mengaku sebagai isteri terdakwa padahal isteri sebenarnya adalah saksi Nunien Devi Prahesti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti; -----

3 Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah seluas 84 m2 yang merupakan sebagian dari tanah seluas 4000 m2 tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.61 a.n H. Mora Silitonga (terdakwa) yang dijual oleh terdakwa dan dibeli oleh Sdr. Ending Supriatna selanjutnya dibuatkan Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan transaksi dimaksud sdr. Endang Supriatna selanjutnya menggunakan Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Miranti Tresnaning Timur, untuk menguasai tanah seluas 84 m2 terletak di Jambu Luwuk kec. Ciawi ; -----

Menimbang, bahwa akta tersebut digunakan oleh sdr. Endang Supriatna seolah-olah isinya benar sehingga akibat perbuatan terdakwa diatas orang yang dirugikan selain saksi Nunien selaku mantan isteri terdakwa, juga sdr. Endang Supriatna ; -----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014./PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti ; -----

4 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, bentuk peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai *orang yang melakukan (pleger)*, *orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)* atau *orang yang turut melakukan (mede pleger)*. Dalam hal untuk menyatakan para terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka disyaratkan adanya:

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara para pelaku/terdakwa;

- terdapat peranan masing-masing pelaku baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pemalsuan tandatangan serta beberapa surat dan document tersebut berarti dilakukan oleh terdakwa dan orang lain yang mengaku isteri terdakwa bernama Sumiati sehingga menurut pendapat majelis hakim tindak pidana dimaksud dilakukan mereka terdakwa secara bersama - sama melakukan kerja sama sehingga tindak pidana dimaksud dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu/pertama yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 266
ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu/pertama sudah dinyatakan terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya adalah mengenai dan menyangkut pembuktian dari perbuatan terdakwa dan oleh majelis hakim sudah diuraikan dalam pertimbangan unsur – unsur dalam dakwaan penuntut umum serta sudah dinyatakan terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, serta diharapkan terdakwa dapat menyelesaikan pembagian harta bersama dengan mantan isterinya secara damai dan baik-baik sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal yang meringankan: -----

- terdakwa mengakui terus terang pebuatanya sehingga melancarkan jalannya persidangan ; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/JP.N.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan bersedia menyelesaikan harta bersama tersebut secara damai bersama mantan isterinya ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa dilakukan terhadap harta bersama yang belum dibagi ; -

Mengingat, pasal : 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

1 Menyatakan terdakwa H. Mora Darma Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: ***“Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik”*** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan ;

3 Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan lagi suatu tindak pidana ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Jual beli No. 905/2012 tanggal 3 April 2012 dikembalikan kepada yang berhak ; -----

5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami : **Didit Pambudi W, SH.MH** sebagai hakim ketua, **R. Agung Aribowo, SH** dan **ST. Iko Sudjtmiko, SH**. Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Iyus Yusuf, SH.MH dan Abdul Shomad, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh

Titin Sumarni, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Agung Aribowo, SH

Didit Pambudi W, SH.MH.

ST. Iko Sudjtmiko, SH.

Panitera Pengganti,

Iyus Yusuf, SH, MH

Abdul Shomad, SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)